

KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN TENTANG PAJAK DAERAH



Disusun oleh:

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sragen
tentang Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga kajian ini dapat diselesaikan. Kajian ini ditujukan untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait dengan keuangan daerah, penyesuaian muatan regulasi, pengelolaan PAD melalui pungutan Pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan Daerah kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan kajian ini terlaksana dengan baik atas kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada semua anggota tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pajak Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang terkait yang telah membantu menyediakan data dan informasi selama kegiatan kajian berlangsung.

Kajian ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, selanjutnya diharapkan masukan dan saran untuk lebih menyempurnakan hasil kajian ini dan secara umum menjadi masukan yang positif bagi Pemerintah Kabupaten Sragen. Akhirnya dengan semangat demi kemajuan Kabupaten Sragen yang kita cintai dan banggakan. Semoga kajian ini dan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah memiliki manfaat serta kontribusi yang relevan sehingga terwujud pembangunan yang maju dan sejahtera.

Sragen, Maret 2024

Tim Penyusun

RINGKASAN

Penyusunan Naskah Kajian Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen Tahun 2024 memberikan hasil bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen mempunyai **kelayakan secara akademik berdasarkan kelayakan akademis, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis, memperhatikan kemampuan masyarakat dalam penentuan tariff pajak dan retribusi daerah dan peningkatan PAD** untuk pembangunan Daerah Kabupaten Sragen yang berkelanjutan.
2. **Pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah** yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat, yaitu kurang lebih terdiri:
 - BAB I KETENTUAN UMUM
 - BAB II RUANG LINGKUP
 - BAB III PAJAK DAERAH
 - BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 - BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI
 - BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
 - BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 - BAB VIII SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH
 - BAB IX SANKSI
 - BAB X KETENTUAN PERALIHAN
 - BAB XI KETENTUAN PENUTUP
3. Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam permasalahan Pajak Daerah; dan memberikan kepastian hukum agar tercipta iklim usaha yang kondusif dalam meningkatkan PAD dan pelayanan serta kinerja pemerintahan perlu segera disusun/dibentuk: (a) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah; dan (b) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah.
4. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

memperhatikan potensi lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: DPRD Kabupaten Sragen, Akademisi, Pengusaha, Tokoh Masyarakat, Pemerhati masalah Pajak Daerah, OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Sragen, dan *Stakeholders* terkait lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	12
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan, Kegunaan dan Sasaran	13
D. Metode Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoritis	16
B. Praktik Empiris	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	42
A. Evaluasi	42
B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait	45
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	50
A. Landasan Filosofis	50
B. Landasan Sosiologis	52
C. Landasan Yuridis	53
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	55
A. Jangkauan Rancangan	55
B. Arah Pengaturan	56
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	56
BAB VI PENUTUP	66
A. Simpulan	66

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSNN.

B. Saran

67

DAFTAR PUSTAKA

68

LAMPIRAN

1. Rancangan Peraturan BupatiKabupaten Sragen tentang Pajak Daerah.
2. Lampiran tentang Tarif Retribusi Daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi salah satu perhatian khusus dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sistem desentralisasi merupakan sistem yang memberikan kewenangan sepenuhnya untuk pemerintah daerah mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Indonesia menjalankan sistem desentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesenjangan ekonomi melalui pengurangan kekuasaan pemerintah pusat dengan mengaktifkan dan meningkatkan produktivitas kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing (*desentralisasi fiskal*), sesuai dengan kekayaan yang dimiliki setiap daerah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di masing-masing daerah. Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah ini dengan dasar bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui/memahami kondisi dan potensi masing-masing daerah.

Desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah selanjutnya diwujudkan dengan adanya otonomi daerah yang merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan didaerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kondisi sosial masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi di Indonesia tidak diwujudkan dengan pelimpahan wewenang secara keseluruhan melainkan sebagian dari wewenang pemerintah pusat (*subnational jurisdiction*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintah.

Salah satu bentuk otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing dalam bentuk APBD yang disusun setiap tahunnya. Pada sisi penerimaan, pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk mengurus pajak, retribusi, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang diakui sebagai bentuk dari pendapatan pemerintah yang digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Kemudian pada sisi belanja, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di masing-masing daerah dengan lebih efektif dan efisien karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakatnya. Kedua kewenangan tersebut merupakan wujud dari adanya desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri yang diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus disesuaikan dengan tanggung jawab atau beban dari masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintah dapat terlaksana dengan baik di masing-masing daerah dengan dijamin adanya keseimbangan keuangan.

Pada kasus desentralisasi di Indonesia, pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah ketika keuangan pemerintah daerah tidak mencukupi untuk melaksanakan kewenangannya dalam menjalankan pelayanannya kepada masyarakat terutama pelayanan yang bersifat mendasar. Dalam hal ini pemerintah pusat dapat mengalokasikan DAK untuk membantu daerah yang mengalami masalah keuangan sesuai dengan prioritas nasional yang ditargetkan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah “Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong”. Dalam visi tersebut memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni “Mandiri”, “Sejahtera”, “Berbudaya”, dan “Gotong Royong”. Pokok-pokok mengenai “Mandiri”, “Sejahtera”, dan “Berbudaya” menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026.

Pencapaian sasaran pembangunan RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah.

Misi yang ditempuh guna mewujudkan visi tahun 2021-2026 tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Investasi dan ketahanan pangan.
4. Menangani kemiskinan. memperluas kesempatan kerja.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Secara umum, beberapa pencapaian dan strategi yang akan dicapai antara lain adalah:

1. Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah; Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan; Peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya; Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah dan; Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi.
3. Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat 2 (dua) macam perspektif yang digunakan untuk melihat masalah pungutan daerah yaitu;

1. **Perspektif hukum**, pungutan daerah merupakan *public affairs* maka diperlukan suatu proses politik untuk dapat memecahkannya serta mempunyai kekuatan moral/legal. Perspektif ini disebut sebagai aspek legalitas.
2. **Perspektif ekonomi**, fungsi utama pungutan daerah adalah *budgeter*. Dengan perspektif ekonomi dapat dilihat kemampuan daerah dalam membiayai dirinya dan berapa jumlah pajak daerah yang harus dibebankan kepada masyarakat, sehingga disebut pendekatan aspek keuangan daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

Beberapa variabel yang perlu diperhatikan dan dianalisis menurut Abdul Halim (2004) untuk mengetahui potensi pajak daerah adalah:

1. **Kondisi awal suatu daerah.** Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan, yaitu besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan dan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.
2. **Peningkatan cakupan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak daerah.** Menambah objek dan subjek pajak daerah, meningkatkan besarnya penetapan dan mengurangi tunggakan serta langkah-langkah yang lain.
3. **Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita riil.** Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah, maupun pemerintah daerah.
4. **Pertumbuhan penduduk.** Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang mendukungnya.
5. **Tingkat inflasi.** Untuk pajak daerah yang penetapannya didasarkan pada tarif secara flat, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.
6. **Penyesuaian tarif.** Peningkatan pendapatan tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif.
7. **Pembangunan baru,** sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan. Pembangunan infrastruktur, perubahan yang baru tentunya akan meningkatkan pajak daerah dan efek yang ditimbulkannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah. Pajak Daerah biasanya menjadi sumber yang paling berpotensi untuk menambah perolehan PAD suatu daerah. Aspek penting lain dari pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah

mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati mengenai Pajak Daerah segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Tabel 1.1 Perubahan Pajak Daerah Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022

No	UU PORD	UU HKPD	
		Jenis Pajak	Keterangan
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Exclude alat berat dan kendaraan berbasis energi terbarukan, tarif turun untuk mengakomodasi opsen PKB
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Exclude alat berat, kendaraan berbasis energi terbarukan, dan BBNKB II dst, tarif diturunkan untuk mengakomodasi opsen BBNKB
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-
4	Pajak Air Permukaan	Pajak Air Permukaan	-
5	Pajak Rokok	Pajak Rokok	Penambahan objek berupa rokok lainnya yang dikenakan cukai rokok
6	Pajak Hotel	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) [Pajak atas Konsumsi]	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa Penginapan dan Penyewaan Ruangan di Hotel • Makanan dan/atau Minuman di Restoran • Jasa Hiburan dan Kesenian, termasuk Jasa Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga dan rekreasi • Jasa Parkir • Tenaga Listrik
7	Pajak Restoran		
8	Pajak Hiburan		
9	Pajak Parkir		
10	Pajak Penerangan Jalan		
11	Pajak Reklame	Pajak Reklame	-
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	tarif turun untuk mengakomodasi opsen MBLB
13	Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah	-
14	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet	-
15	PBB-P2	PBB-P2	Memperkenalkan <i>assessment value</i> NJKP 20% s.d. 100%
16	BPHTB	BPHTB	-
		Pajak Alat Berat	Memperhatikan Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017
		Opsen	Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB
16 Jenis Pajak		14 Jenis Pajak	

Sumber: Bapenda Jateng, 2022.

Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan 2 Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi **ditetapkan dalam 1 (satu) Perda** dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah masih tetap berlaku **paling lama 2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

Tabel 1.2 Perubahan Kebijakan PDRD Tahun 2022

No	Aspek Pengaturan	UU 28/2009 ttg PDRD	UU HKPD
1	Basis Pemajakan	Konsumsi, Properti, Sumber Daya Alam	Konsumsi, Properti, Sumber Daya Alam
2	Jenis Pajak	16 Jenis	14 Jenis
3	Jenis Retribusi	32 Jenis	18 Jenis [15 pelayanan barang/jasa, dan 3 pelayanan perizinan: IMB, PTKA, & IPR]
4	Tarif	Mengatur tarif maksimum (Khusus Pajak Kendaraan Bermotor mengatur juga tarif minimum)	Mengatur tarif maksimum (Khusus Pajak Kendaraan Bermotor mengatur juga tarif minimum)
5	Range Tarif maksimum Pajak Berbasis Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> • 10% s.d. 75%; • Maks. 3% untuk konsumsi listrik industri dan pertambangan migas yang dihasilkan sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> • range 40% - 75% untuk jasa hiburan yang perlu dikendalikan (tarif hiburan khusus yang paling banyak diterapkan Pemda 35%) • Maks 10% untuk barang dan jasa lainnya • Maks 3% untuk konsumsi listrik industri dan pertambangan migas
6	Kewenangan Penetapan Tarif	Pemerintah Daerah melalui Perda	Pemerintah Daerah melalui Perda (Namun Pemerintah Pusat dapat mengubah tarif pajak daerah dalam rangka menjalankan kebijakan fiskal nasional)
7	Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (KUPD)	Diatur umum dalam UU, dan ditetilkkan dalam PP	Diatur hanya untuk hal yang pokok (kewajiban merahasiakan, pidana perpajakan), detil lain didelegasikan ke dalam PP
8	Penyelesaian Sengketa	Keberatan, Banding	Keberatan, Banding, dan Gugatan diatur lebih lanjut dalam PP
9	Jumlah Perda PDRD	Tidak dibatasi, setiap jenis PDRD dapat diatur dengan Perda tersendiri	1 Perda untuk mengatur seluruh pungutan PDRD (Revisi Perda tetap dapat dilakukan sesuai dengan dinamika perekonomian daerah)

20

Sumber: Bapenda Jateng, 2022.

Beberapa pertimbangan terkait dengan penyusunan Kajian Pajak Daerah tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah Kabupaten Sragen ini adalah:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah **mencabut** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Hal ini berarti secara yuridis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang dibawahnya menyesuaikan pengaturan sesuai dengan Undang-Undang tersebut termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang mengatur tentang Pajak Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu adanya perubahan yang mendasar dan muatan-muatan pengaturan yang baru, untuk pembentukan Rancangan Peraturan Bupati mengenai Pajak Daerah di Kabupaten Sragen **segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

2. Pajak Daerah di Kabupaten Sragen perlu adanya:
 - a. penyesuaian muatan Pajak Daerah dengan aturan baru;
 - b. penyesuaian struktur dan besaran tariff yang sesuai dengan asas keadilan dan kemampuan keuangan masyarakat; dan
 - c. penggalian sumber baru Pajak Daerah melalui data base yang mutakhir di Kabupaten Sragen.
3. Selain pertimbangan diatas, bahwa penyusunan Kajian Pajak Daerah tentang Pajak Daerah ini merupakan upaya sebagaimana dalam rangka pelaksanaan **kebijakan fiskal nasional** dan untuk mendukung **kebijakan kemudahan berinvestasi** serta untuk **mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha** yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sragen. Upaya tersebut diantaranya adalah:
 - a. **mengubah atau menyesuaikan tarif Pajak Daerah dan tarif Retribusi** Daerah dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional;
 - b. **pengawasan dan evaluasi** terhadap Peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha; dan
 - c. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah di Kabupaten Sragen.

Dari uraian diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen melakukan penyesuaian terhadap regulasi untuk Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai upaya sinkronisasi harmonisasi regulasi dan mempertimbangkan kondisi dan situasi di Daerah. Upaya ini untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi meliputi:

1. Apakah Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen mempunyai kelayakan secara akademik?

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat?

C. Tujuan, Kegunaan dan Sasaran

1. Tujuan

Penyusunan Kajian Pajak Daerah Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen mempunyai kelayakan secara akademik.
- b. Merumuskan pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat.

2. Kegunaan

Hasil penyusunan Kajian Pajak Daerah tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran dan solusi tentang Pajak Daerah yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen terutama dalam pengambilan keputusan terkait regulasi dan solusi ke masa yang akan datang seiring dengan perkembangan Kabupaten Sragen terutama Pajak Daerah.
- b. Menjadi dokumentasi sebagai salah satu acuan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah.

3. Sasaran

Sasaran penyusunan Kajian Pajak Daerah tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen ini adalah terwujudnya regulasi tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen berdasarkan potensi, kearifan lokal dan pengembangan daerah secara efektif dan optimal.

D. Metode Penelitian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Kajian Pajak Daerah yaitu metode yuridis empiris, yang disebut metode sosiolegal atau Kajian Hukum Yuridis Sosiologis. Diawali dengan melakukan penelitian normatif yaitu meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan Pajak Daerah.

Selain itu diteliti pula bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan Pajak Daerah. Selanjutnya dilakukan penggalian informasi melalui wawancara serta FGD antara Tim Penyusun Kajian Pajak Daerah dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan permasalahan Pajak Daerah di Kabupaten Sragen. Melalui forum tersebut dapat digali secara mendalam berbagai permasalahan, termasuk implementasi Pajak Daerah yang terjadi selama ini.

Beberapa hal dalam kajian ini ditelusuri mengenai landasan normatif, sosiologis, dan filosofis pengaturan mengenai Pajak Daerah di Kabupaten Sragen. Berdasarkan pada hasil penelusuran tersebut selanjutnya akan dikonstruksikan norma Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah.

Penyusunan Kajian Pajak Daerah pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Kajian Pajak Daerah yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode.


Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, *internet browsing*, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

sekunder dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Berikut adalah diagram langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Kajian Pajak Daerah:



Gambar 1.1. Langkah penyusunan Kajian dan Draft Perbup

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retrebusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada.

Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untyk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

- a. **Pajak Daerah;** Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. **Retribusi daerah;** Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah dibagi tiga golongan:
 - 1) **Retribusi jasa umum** Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - 2) **Retribusi jasa usaha** Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah,
 - 3) **Perizinan Tertentu** adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.
- 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;** Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (Organisasi Perangkat Daerah) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari organisasi perangkat daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini

mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang

4. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) bahwa Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

a. Fungsi Pajak

- 1) Fungsi *Budgetair/financial*, memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- 2) Fungsi *Regulerend/Mengatur*, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

b. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak didasarkan pada tiga asas yaitu:

- 1) Asas domisili (Asas Tempat Tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- 2) Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas Kebangsaan Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- a. *Stelsel nyata (rirel stelsel)* Penegenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.

Kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

- b. *Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)* Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- c. *Stelsel Campuran* Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak tentu terdapat langkah-langkah atau sistem dalam pemungutan pajak, antara lain:

- a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b) Wajib pajak bersifat pasif, dan c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang dan c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya meliputi: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

7. Pengertian Retribusi Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

Pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. Tata Cara Penghitungan Retribusi

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

9. Dasar Pertimbangan Penetapan Tarif

Dalam kajian ini, terutama dalam pertimbangan dan penetapan tarif adalah berdasarkan nilai filosofis Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kajian tentang Pajak Daerah ini memiliki pijakan filosofis yang kuat bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan sumber-

sumber pembiayaan. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan fungsi pelayanan daerah kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sragen.

Penetapan dan pertimbangan tarif Pajak Daerah di buat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya dengan memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. Hal ini dengan tujuan agar apa yang di buat oleh pemerintah daerah dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan daerah antara lain:

- a. *Social Need* (Kebutuhan masyarakat);
- b. *Social Condition* (Kondisi masyarakat); dan
- c. *Social Capital* (Modal/kekayaan masyarakat).

10. Dampak Kemudahan Terhadap Usaha

Dengan berlakunya regulasi tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen akan memberikan dampak yang positif secara umum diantaranya:

- a. Meningkatkan iklim investasi daerah khususnya Kabupaten Sragen dengan untuk pengaturan pungutan Pajak Daerah, pemanfaatan asset yang dimiliki daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mengajukan perizinan berusaha secara lebih efektif, dan hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha serta masyarakat lebih meningkat melalui peranserta dalam Pembangunan Daerah.
- b. Meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha, UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan meringankan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pelaku usaha di Kabupaten Sragen pungutan Pajak Daerah untuk pembangunan daerah yang lebih efektif.
- c. Meminimalisasi kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha baik UMKM maupun usaha besar yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan investasi dari sisi perizinan khususnya dalam permasalahan pungutan daerah.
- d. Meningkatkan angka pengusaha di Kabupaten Sragen atau Indonesia secara umum dengan mendirikan perusahaan atau badan usaha, dalam mendapatkan perizinan, pengelolaan dan perlindungan pelaku usaha dengan adanya kemudahan tersebut akan semakin banyak pengusaha-pengusaha yang lahir dan menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.

- e. Mempermudah salah satu dalam urusan pembiayaan dan puntuan daerah, terkait eksistensi usaha dan pengembangan di Daerah.
- f. Diharapkan ke depan, Pajak Daerah ini akan menjadi panduan sebagai pertimbangan mempermudah investasi daerah meliputi pengenalan kewajiban membayar Pajak Daerah, memulai bisnis, pendampingan pemerintah dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis, hingga hal-hal berkaitan persyaratan manajemen yang aman dan solusi untuk manajemen sehingga menekankan pentingnya investasi dari dunia usaha untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat.

Dengan berlakunya regulasi tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen akan memberikan dampak yang positif secara khusus diantaranya:

- a. Mempermudah dalam pengawasan dan pengendalian dalam usaha, dalam penataan dan pengelolaan daerah di Kabupaten Sragen, diantaranya fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah meliputi perizinan, proses dan pungutan daerah, yang menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang lebih optimal.
- b. Terdapat kemudahan dalam proses perizinan, transparansi dan akuntabel, akurat, kejelasan prosedur layanan dan mempersingkat birokrasi. Sehingga iklim investasi di daerah akan lebih cepat dengan prosedur yang pasti, ketentuan dokumen dan waktu yang standar di Kabupaten Sragen.

11. Potensi Pajak Daerah

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang dimiliki, setelah dibandingkan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan, untuk menggali potensi yang masih terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Manfaat lain yang didapatkan adalah dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, terutama dalam pemungutan Pajak Daerah, sehingga akan mempermudah prediksi potensi yang akan diperoleh. Pengembangan sumber-sumber pendapatan dalam era otonomi merupakan hal yang penting dan strategis. Beberapa kelemahan yang terjadi selama ini berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan antara lain:

- a. Penentuan target sumber-sumber pendapatan lebih didasarkan pada kaidah incremental (naik presentase tertentu dari tahun

sebelumnya), tidak berdasarkan potensi sumber-sumber yang ada.

- b. Data potensi sumber-sumber pendapatan masih relatif terbatas atau belum semua sumber-sumber dihitung potensinya dan sumber-sumber yang sudah ada data potensinya belum dapat didayagunakan secara memadai,
- c. Penilaian kinerja instansi penghasil lebih didasarkan pada rasio pengumpulan (*collection ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi dan target sumber-sumber pendapatan, bukan dipadukan dengan rasio cakupan (*coverage ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi dan potensi sumber-sumber pendapatan,
- d. Koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Sragen maupun dengan instansi vertikal berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.
- e. Pandangan bahwa usaha peningkatan pendapatan hanya merupakan kegiatan rutin sehingga pembiayaannya hanya berasal dari belanja rutin.

12. Asas-asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul “*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*”, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapatnya dilaksanakan;
- e. asas dapatnya dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

a. Asas-asas formal, dengan perincian:

- 1) asas tujuan yang jelas;
- 2) asas perlunya pengaturan;
- 3) asas organ/ lembaga yang tepat;
- 4) asas materi muatan yang tepat;
- 5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
- 6) asas dapatnya dikenali;

b. Asas-asas material, dengan perincian:

- 1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
- 2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
- 3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
- 4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan; yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d. dapat dilaksanakan; yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. keterbukaan; yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman; yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan; yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. bhinneka tunggal ika; yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. keadilan; yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

B. Praktek Empiris

1. Kondisi Situasional

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas wilayah secara administrasi yaitu Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan; Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar; Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali; dan Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur). Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah 941,55 Km², secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan (196 desa dan 12 kelurahan, dan 5.480 RT). Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Sumberlawang (75,16 km²) dan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Sragen (27,27 km²).

Luas wilayah Kabupaten Sragen terbagi menjadi tiga bagian yaitu lahan sawah, tanah kering (bukan sawah) dan bukan pertanian. Tahun 2020 luas sawah sekitar 39.827 Ha (42.30%), Sedangkan luas lahan tanah kering (bukan sawah) sekitar 28.924 Ha (30.72%), dan luas lahan bukan pertanian sekitar 25.404 Ha (26,98%).

Jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Dari data BPS Kabupaten Sragen tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Sragen tahun 2020 sebanyak 976.951 jiwa dengan laju pertumbuhan dari tahun dasar sebesar 1,26%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 890.518 jiwa dan mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,30%. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri atas: penduduk laki-laki sebanyak 486.829 jiwa (50%) dan penduduk perempuan sebanyak 486.829 jiwa (50%). Rasio jenis kelamin Kabupaten Sragen sebesar 99,3 atau dengan kata lain, setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 100 jiwa penduduk laki-laki.

2. Struktur Ekonomi Daerah

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, PDRB dan PDRB Perkapita sebagai berikut. Tahun 2020 kondisi ekonomi Nasional, regional Jawa Tengah dan daerah mengalami penurunan dan bahkan minus. Kondisi ekonomi kabupaten Sragen Tahun 2020 mencapai -1,81%, turun tajam dari tahun 2019 sebesar 5,90%. Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2018 yang tercatat sebesar

5,75%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen di tahun 2020 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai -2.65 % dan Nasional -2.07 %.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,05%, dan posisi terendah pada tahun 2020 sebesar -1,81%. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan terhadap PDRB atas Dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 5,71 Trilyun atau sebesar 15,09% dan menduduki peringkat ketiga. Pada tahun 2020 laju lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan berkisar 0,36% mengalami penurunan 1,67% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,03%, hal tersebut dapat terlihat dalam tabel tersebut.

Menurut perhitungan PDRB ADHB Kabupaten Sragen tahun 2020 sebesar 37,8 Trilyun rupiah, lapangan usaha Pertanian menyumbangkan sekitar 15,09%, kemudian Perdagangan memberikan andil sebesar 18,05% sedangkan Industri 37,70%. Sumbangan terkecil dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Sragen tahun 2020 adalah dari lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mencapai 0,06%.

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas Dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 14,27 Trilyun atau sebesar 37,70% dan menduduki peringkat pertama. Industri Pengolahan Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,52%, mengalami penurunan 8,83% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 7,31%. Hal ini disebabkan selama pandemi Covid-19 permintaan barang terus menurun, sedangkan biaya produksi tetap sehingga industri mengurangi produksi dan bahkan terjadi pengurangan karyawan di beberapa industri besar dan usaha mikro.

PDRB Kabupaten Sragen tahun 2020 utama masih bertumpu pada Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Pertanian, meskipun pada tahun 2020 lapangan usaha Pertanian mengalami penurunan.

PDRB ADHB se-Solo Raya secara agregat mencatat Kota Surakarta menempati ranking pertama dengan nilai Rp 47.644.563,66 sedangkan terendah adalah Kabupaten Wonogiri dengan nilai Rp 29.153.752,58 dan untuk Kabupaten Sragen berada pada peringkat ke-3 dengan nilai Rp 37.850.990,68. PDRB ADHK se-Solo Raya tahun 2020 tertinggi adalah Kota Surakarta yang bernilai Rp 34.827.188,29 dan yang terendah adalah Kabupaten Wonogiri dengan PDRB ADHK bernilai Rp 20.561.601,85 dan untuk Kabupaten Sragen berada pada peringkat ke-4 dengan nilai Rp 26.367.261,25.

PDRB Perkapita. PDRB perkapita merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita Kabupaten Sragen Tahun 2020 sebesar Rp 42,39 juta per tahun/jiwa atau sebesar Rp 3,53 juta per bulan/jiwa turun sebesar 11,19% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai sebesar Rp 3,975 juta.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 difokuskan dalam 4 hal yaitu: kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan pada 2022, dengan pertumbuhan PDRB berkisar 5,4-6% secara year on year. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan menurun pada tingkat 5,5-6,2%, rasio gini antara 0,376-0,378, penurunan emisi gas rumah kaca menjadi sebesar 26,8-27,1%, nilai tukar petani pada tingkat 102-104, dan nilai tukar nelayan pada tingkat 102-105.

Dalam hal peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada tingkat 74,21, dan tingkat kemiskinan menurun pada tingkat 8,5-9,0%. Dengan prediksi perekonomian dapat relatif bebas dari tekanan pandemi Covid-19, 2022 merupakan tahun kunci bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak lama dan baru antara lain: pendataan obyek pajak lama dan baru; pemberian sosialisasi kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Target Pajak Daerah tahun 2021 sebesar Rp 75,07 M, diprediksi sampai dengan akhir tahun 2021 dapat mencapai Rp 95,1 M.

Dengan mendorong penerimaan pajak dari beberapa pos yang memungkinkan naik secara signifikan seperti: Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, PBB dan BPHTB, diharapkan target penerimaan pajak pada tahun 2022 sebesar Rp 100 M dapat terwujud dengan upaya yang keras di

tengah masa pandemi yang diharapkan telah terkendali dengan baik pada tahun 2022. Kenaikan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah diharapkan dari pos Jasa Giro dan BLUD. Target pendapatan dari Jasa Giro dari Rp 3 M pada tahun 2021, diprediksi menjadi sebesar Rp 19,3 M. Sedangkan target penerimaan BLUD pada tahun 2021 sebesar Rp196,1 M pada akhir tahun 2021 diprediksi mencapai Rp 203,2 M dan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 203,2 M dengan asumsi kondisi pelayanan kesehatan pada tahun 2022 tidak jauh berbeda dengan tahun 2021.

4. Ketimpangan Pendapatan

Arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Di samping itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dari provinsi, serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Sragen.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk serta digunakan untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup yang layak, meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita.

Aspek kesejahteraan masyarakat ditinjau dari cerminan kualitas hidup penduduk berdasarkan pencapaian IPM di Kabupaten Sragen sebagai berikut. Indikator IPM meliputi: Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran. Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Sragen tercermin pada angka IPM tahun 2020 sebesar 73,95 naik dari tahun 2019 sebesar 73,43, tahun 2018 sebesar 72,96, tahun 2017 sebesar 72,40 dan tahun 2016 sebesar 71,43. Perkembangan IPM Kabupaten Sragen lima tahun terakhir (tahun 2015-2020) trennya meningkat, meskipun peningkatannya relatif kecil.

Capaian IPM Tahun 2020 menunjukkan hasil yang baik, tetapi pencapaian angka IPM Kabupaten Sragen masih yang terendah kedua setelah Kabupaten Wonogiri. Angka IPM kabupaten sekitar yaitu: Kabupaten Sukoharjo sebesar 76,98,

Kabupaten Karanganyar sebesar 75,86, Kabupaten Klaten sebesar 75,56, dan Kabupaten Boyolali sebesar 74,25. IPM Kabupaten Sragen menempati peringkat ke-13 dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2020.

6. Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup: (i) Pendapatan Pajak Daerah, (ii) Hasil Retribusi Daerah, (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Sragen dalam periode 2014-2019 bersifat fluktuatif antara 2,44%-8,51% yang cenderung menurun. Inflasi year on year tahun 2019 sebesar 2,44%, angka inflasi ini masih berada di bawah rata-rata angka inflasi Jawa Tengah 2,81% dan rata-rata angka inflasi Nasional sebesar 3,13%.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama kurun waktu tahun 2018-2021, Dana Perimbangan memiliki proporsi yang dominan dengan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 68,02%, diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 16,67%, dan PAD sebesar 15,31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pencapaian target PAD sangat baik.

7. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Sragen dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 TPT di Kabupaten Sragen mencapai 4,75%. Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sragen dari 100 penduduk usia kerja ada sebanyak 4 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPAK berdasarkan data BPS Tahun 2020 mencapai 68,44%, artinya dari jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 481.762 jiwa atau 68,44%

terdiri dari penduduk bekerja 458.856 jiwa dan pengangguran terbuka 22.906 jiwa. Bukan angkatan kerja mencapai 222.200 jiwa atau 31,56% terdiri dari yang sekolah 45.503 jiwa, mengurus rumah tangga 137.896 jiwa dan lainnya 38.801 jiwa.

8. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Aspek kesejahteraan masyarakat dilihat dari Tingkat kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen selama kurun waktu tahun 2011-2019 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Garis kemiskinan merupakan ambang batas yang menentukan seseorang menjadi miskin atau tidak. Garis kemiskinan pada tahun 2016 sebesar Rp283.649,00 meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp335.334,00.

9. Perkembangan Inflasi

Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Sragen dalam periode 2014-2019 bersifat fluktuatif antara 2,44%-8,51% yang cenderung menurun. Inflasi year on year tahun 2019 sebesar 2,44%, angka inflasi ini masih berada di bawah rata-rata angka inflasi Jawa Tengah 2,81% dan rata-rata angka inflasi Nasional sebesar 3,13%.

10. Daya Saing Daerah

Visi RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya masyarakat Sragen sejahtera, mandiri, maju dan berbudaya dengan bertumpu pada keunggulan PERTIWI (pertanian, industri dan pariwisata) dan sikap mental kewirausahaan). Dalam rangka mendukung terwujudnya visi terakhir RPJPD Kabupaten Sragen serta semakin pentingnya penguatan SDM dalam menghadapi masa pandemi Covid 19, tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 yaitu “Mewujudkan Ketangguhan SDM sebagai Pengungkit Daya Saing Daerah”.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

C. Potensi Pajak Daerah

Dalam rangka dan upaya unyuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan pendapatan daerah, melalui usaha sebagai berikut:

1. **Memperluas basis penerimaan.** Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu:
 - a. mengidentifikasi pembayar pajak /retribusi daerah baru/ potensial dan jumlah pembayar pajak / retribusi daerah;
 - b. memperbaiki basis data objek; dan
 - c. memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. **Memperkuat proses pemungutan.** Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain:
 - a. mempercepat penyusunan Perda Kabupaten Sragen tentang PDRD sesuai dengan regulasi terbaru; dan
 - b. mengubah dan penyesuaian tarif khususnya tarif retribusi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki di Daerah.
3. **Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah.** Kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. menyeimbangkan kebutuhan pengelola secara kualitatif dan kuantitatif;
 - b. penerimaan tenaga pengelola;
 - c. pelatihan tenaga pengelola; dan
 - d. pemenuhan aspek kesejahteraan tenaga pengelola (gaji, upah pungut, karir dan sistem pensiun).
4. **Meningkatkan pengawasan.** Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi daerah dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. pengawasan terencana;

- b. inspeksi mendadak; dan
 - c. konsistensi penerapan sanksi.
5. **Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.** Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain:
- a. memperbaiki prosedur administrasi pajak/retribusi daerah melalui penyederhanaan administrasi pajak; dan
 - b. meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
6. **Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.** Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Sragen.
7. **Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi.** Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan WP/WR membayar pajak/retribusi sebagai andil mereka membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah:
- a. melalui pendekatan persuasif-partisipatif;
 - b. melakukan penyuluhan pajak dan retribusi daerah; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan prima dan ekselen dalam optimalisasi pendapatan.

D. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sragen 2018-2022

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah 2018-2022

No	Uraian	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1.	Pajak Hotel	210,000,000	276,777,550	235,000,000	296,878,050	100,000,000	152,433,500	175,000,000	193,538,350	200,000,000	310,511,581.00
2.	Pajak Restoran	3,000,000,000	4,088,083,600	3,550,000,000	4,995,808,182	2,775,000,000	5,015,995,058	2,700,000,000	5,193,296,655	4,000,000,000.00	6,029,497,060.00
3.	Pajak Hiburan	185,000,000	257,515,820	210,000,000	271,662,255	120,000,000	176,346,285	70,000,000	114,760,200	140,000,000.00	198,692,125.00
4.	Pajak Reklame	260,000,000	314,550,900	260,000,000	324,745,150	186,000,000	329,090,200	500,000,000	744,088,500	600,000,000.00	702,837,550.00
5.	Pajak Penerangan Jalan	41,000,000,000	44,193,046,376	42,750,000,000	46,255,710,108	33,939,000,000	39,570,674,079	38,000,000,000	41,886,107,533	46,590,000,000.00	50,585,375,809.00
6.	Pajak Parkir	120,000,000	150,406,000	120,000,000	149,981,100	70,000,000	111,617,220	60,000,000	77,694,759	68,000,000.00	103,936,000.00
7.	Pajak Air Tanah	650,000,000	762,548,120	900,000,000	821,257,350	600,000,000	803,251,900	1,000,000,000	1,559,972,600	1,682,000,000.00	1,862,549,750.00
8.	Pajak MBLB	1,100,000,000	1,485,003,600	1,000,000,000	1,598,337,812	430,000,000	1,076,196,475	600,000,000	1,273,709,927	720,000,000.00	1,126,869,315.00
9.	PBB-P2	18,648,000,000	19,406,584,757	26,000,000,000	26,126,243,891	25,000,000,000	32,867,136,260	24,500,000,000	28,012,345,068	28,000,000,000.00	31,117,020,283.00
10.	BPHTB	13,500,000,000	14,928,922,400	15,000,000,000	19,126,913,435	16,358,074,600	31,339,877,820	23,395,000,000	28,093,283,380	23,000,000,000.00	26,306,469,375.00
	JUMLAH	78,673,000,000	85,863,439,123	90,025,000,000	99,967,537,333	79,578,074,600	111,442,618,797	91,000,000,000	107,148,796,972	105,000,000,000	118,343,758,848.00
	Keterangan :										
	Tahun 2020 Realisasi lebih besar dari Tahun 2021 dikarenakan terdapat pembayaran piutang PBB Jalan Tol.										

Sumber: Pemkab Sragen, 2022.

Dari Tabel 2.1 diatas, berkaitan tentang target dan realisasi di setiap jenis Pajak Daerah di Kabupaten Sragen **selalu melampaui target** di tahun 2018 sampai dengan 2022. Pajak Daerah tersebut berpotensi naik dan cenderung bernilai positif yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Parkir, PAT, Pajak MBLB, PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan dan berpotensi optimis. Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 diharapkan adanya peningkatan kinerja perpajakan daerah melalui:

1. pengelolaan sector pajak daerah yang lebih efektif;
2. penyesuaian tariff pajak daerah yang lebih mengedepankan keadilan dan kemampuan masyarakat Kabupaten Sragen termasuk peninjauan NJOP Kabupaten Sragen;
3. perubahan beberapa nama Pajak Daerah menjadi PBJT; dan
4. penggalian potensi sumber-sumber pajak daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak di Kabupaten Sragen.

E. Potensi Pajak Daerah yang Ganti

Pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Sragen yang akan dihapus atau Ganti Nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah **PBJT** yang terdiri:

Tabel 2.2 Potensi PBJT

Sebelum UU No. 1 Tahun 2022	Sesudah UU No. 1 tahun 2022	Keterangan Nama Jenis Pajak
Pajak Restoran	Makanan dan/ atau Minuman	PBJT
Pajak Penerangan Jalan	Tenaga Listrik	PBJT
Pajak Hotel	Jasa Perhotelan	PBJT
Pajak Parkir	Jasa Parkir	PBJT
Pajak Hiburan	Jasa Kesenian dan Hiburan	PBJT

Sumber: UU No 1/2022

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, ada beberapa potensi pajak daerah yang berubah nama dengan potensi pendapatan tidak mengalami perubahan, hanya mengalami perubahan nomenklatur pajak daerah diatas akan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan **berubah menjadi PBJT**. Pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Sragen yang berganti nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **berupa PBJT**; adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

1. Makanan dan/ atau Minuman (dulu *Pajak Restoran*);
2. Tenaga Listrik (dulu *Pajak Penerangan Jalan*);
3. Jasa Perhotelan (dulu *Pajak Hotel*);
4. Jasa Parkir (dulu *Pajak Parkir*); dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan (dulu *Pajak Hiburan*).

Sebagai pertimbangan diatas perlu alternative dari analisis untuk optimalisasi pendapatan di sektor pajak daerah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam kajian ini adalah:

1. Penyusunan regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Strategi pengembangan melalui percepatan pertumbuhan dengan penyesuaian atau peningkatan tarif pajak daerah, meliputi (a) kajian kesesuaian tarif pajak daerah dan NJOP di Kabupaten Sragen, (b) peningkatan pengawasan dan pengendalian denda Wajib Pajak (WP) yang menunggak, (c) penggalian sumber pendapatan baru, dan (d) intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
3. Strategi pengembangan melalui penggalian sumber pajak daerah yang lebih intensif untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan agar kontribusi meningkat.

F. Potensi Pajak Daerah Yang Baru di Kabupaten/Kota

Pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Sragen yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **adalah:**

1. **Opsen PKB;** adalah Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh Penghitungan Opsen PKB:

- a. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- 1) BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp. 300 juta} = \text{Rp. 24 juta}$.
 - 2) Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp. 24 juta} = 16 \text{ juta}$ Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.
 - 3) BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
- b. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
- 1) PKB terutang = $1\% \times \text{Rp. 300 juta} = \text{Rp. 3 juta}$
 - 2) Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp. 3 juta} = \text{Rp. 2 juta}$ Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp. 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh huruf b sesuai dengan tarif dalam Peraturan daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

2. **Opsen BBNKB**, adalah Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Opsen MLBM**, adalah Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan

oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Adapun terkait dengan Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. PBJT terdiri dari:

- a. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
- b. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
- c. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
- d. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- e. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- f. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

G. Potensi Kehilangan Retribusi Daerah

Alternative dari analisis adalah, yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam kajian ini adalah:

1. Strategi pengembangan melalui percepatan pertumbuhan dengan penyesuaian atau peningkatan tariff retribusi jasa umum, meliputi:
 - a. kajian kesesuaian tariff retribusi;
 - b. peningkatan pengawasan dan pengendalian denda WR yang menunggak;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

- c. penggalian sumber pendapatan baru;
 - d. intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah;
 - e. perlu peningkatan kerjasama, sewa atau pemanfaatan asset daerah maupun melalui BLUD; dan
 - f. peningkatan produktivitas usaha daerah.
2. Strategi pengembangan melalui penggalian sumber retribusi jasa umum yang lebih intensif untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan agar kontribusi meningkat pada retribusi jasa umum.

H. Potensi Retribusi Daerah yang Baru

1. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor. “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi: mobil penumpang; dan mobil bus. Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan terkait berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam hal ini, di Kabupaten Sragen belum terlaksana, terkait lokasi atau asset daerah, infrastruktur dan sarana prasarana, untuk pengendalian lalu lintas di Daerah.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang Baru di Kabupaten Sragen antara lain meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati mengenai Pajak Daerah segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Dalam implementasi pengaturan dan pengenaan Pajak Daerah Kabupaten Sragen yang perlu disesuaikan adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 7);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 3).

Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan 2 Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Ayat (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. **PBB-P2**; adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
2. **BPHTB**; adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,

beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

3. **PBJT**; adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
4. **Pajak Reklame**; adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
5. **PAT**; adalah Pajak Air Tanah disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. **Pajak MBLB**; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
7. **Pajak Sarang Burung Walet**; Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
8. **Opsen PKB**; adalah Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. **Opsen BBNKB**, adalah Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut **Opsen Pajak MBLB** adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ayat (1) Jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 88 (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas.

Ayat (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. persetujuan bangunan gedung;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
3. pengelolaan pertambangan ralgat.

Dalam hal ini berdasarkan, Ayat (5) Retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah,

Ayat (6) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

Ayat (7) Retribusi pengelolaan pertambangan ralgat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan ralgat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Ayat (8) Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan aturan pelaksana dibawahnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen, meliputi Subyek dan Wajib Pajak/Retribusi Daerah, Tarif Pajak/Retribusi Daerah dan Muatan Pengaturan yang lain, untuk dijadikan kebijakan terkait dengan pendapatan di pajak dan retribusi daerah ini, dan sebagai dasar serta rekomendasi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen. Selain itu, untuk kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam target dan realisasi kemampuan pajak dan retribusi daerah ke arah yang lebih baik dengan pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berpedoman pada basis kinerja.

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.

- b. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, dan konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 adalah hukum dasar lembaga Negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Perannya dapat dilihat dari kandungan yang terdapat didalamnya. UUD 1945 mengandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan diikat oleh pasal dan ayat yang dijelaskan dalam batang tubuh UUD 1945.

Pemerintah sebagai lembaga yang juga diatur dalam UUD 1945 terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut tertuang dalam pasal 18 yang menyatakan bahwa:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Kemudian pada pasal 18 ayat (18A) menegaskan dengan menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan yang luas serta dengan hak dan kewajiban melalui otonomi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah terjadi melalui proses penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Kekuasaan Penyelenggaraan melalui pemerintah daerah dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam pelayanan, pemberdayaan, partisipasi serta peningkatan daya saing kepada seluruh masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Ruang lingkup materi muatan Undang-Undang yang dimaksud tersebut diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi juga mencakup Peraturan Perundang-Undangan lainnya selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah berupa Pajak Daerah. Salah satu materi yang tercakup dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini adalah pengaturan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Kabupaten/Kota.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola kekayaan daerahnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Arah dari pelimpahan wewenang ini guna untuk mempercepat dalam terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi pemerintahan dalam 3 (tiga) urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum.

Urusan pemerintahan absolut bahwa urusan pemerintahan absolut ini merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren bahwa urusan pemerintahan konkuren ini dibagi atas urusan pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke daerah dan menjadi dasar otonomi daerah. Sementara yang di maksud urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi urusan Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi di pusat.

Undang-Undang tersebut dapat digunakan sebagai rancangan Undang-Undang tentang peningkatan PAD. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menimbang lebih jauh bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini perlu ditingkatkan dengan menekankan pada perhatian aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi daerah, keunggulan dan keanekaragaman daerah serta meninjau peluang dan tantangan global dalam suatu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam Undang-Undang ini mengatur hubungan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diantaranya adalah pemberian sumber penerimaan daerah berupa Pajak Daerah. Sumber pendapatan daerah yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini salah satunya berasal dari Pajak Daerah (PDRD).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dibentuk dengan harapan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Undang-Undang ini memberikan ruang yang lebih jelas bagi daerah dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Peran pajak dan retribusi daerah dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat, demikian pula peran dari retribusi daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (*filsafat*) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna.

Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila. Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

Indonesia. Pancasila adalah dasar ideologi Negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Indonesia adalah sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar Negara Indonesia, dan sumber dari segala sumber hukum. Selain Pancasila, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, tentu Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 hukum dasar lembaga Negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

UUD 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen. UUD 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar yaitu hukum dasar tertulis. Oleh karena itu setiap hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bersumber pada aturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan UUD 1945 bab VI tentang pemerintah daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk membangun demokrasi serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menyediakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas (*barang publik*). Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan yang luas serta dengan hak dan kewajiban melalui otonomi daerah. Penyelenggaraan melalui pemerintah daerah dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam pelayanan, pemberdayaan, partisipasi serta peningkatan daya saing kepada seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di masing-masing daerah dalam hal ini yaitu Pemerintah Kabupaten Sragen. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah lebih kreatif dan progresif dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala.

Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan daerah itu dijelaskan bahwa keberadaan Pajak Daerah memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Jika pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari PAD termasuk biaya tambahan pajak, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani bahwa adanya pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang serta terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Penyusunan landasan yuridis dilakukan dengan melakukan penelusuran serta kajian pada perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah. Beberapa landasan yuridis tersebut antara lain:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
14. Regulasi yang terkait lainnya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Rancangan

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab V yang mengatur rumusan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, menjelaskan bahwa Kajian Pajak Daerah berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Bupati/Provinsi, atau Rancangan Peraturan Bupati/Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Kajian Pajak Daerah berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Di samping itu keberadaan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran dan fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian nantinya pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sebagai regulasi daerah yang dapat dijadikan

acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan penggalian dan pungutan Daerah. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang keuangan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah mengatur peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah yang berpotensi peningkatan PAD Kabupaten Sragen maupun melakukan penyesuaian tarif pada peraturan daerah tentang Pajak Daerah yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah ini lebih berfokus pada penetapan dan penyesuaian tarif yang lebih optimal dengan pertimbangan perkembangan perekonomian di Kabupaten Sragen serta perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang. Selain perkembangan perekonomian, Rancangan perubahan Peraturan Daerah ini mempertimbangan kondisi sosial, budaya, kemampuan masyarakat dalam membayar dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah tentang Pajak Daerah dengan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam pungutan Daerah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya pendapatan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan Pajak Daerah dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian, sosial, budaya, yang berkembang di masing-masing daerah dalam hal ini yaitu Kabupaten Sragen. Pemerintah Daerah dapat memutuskan dan menetapkan **penyesuaian tarif Pajak Daerah** sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat serta kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Daerah. Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan perubahan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa adanya distorsi pada perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah meliputi antara lain sebagai berikut.

1. Pembukaan

Pembukaan Peraturan terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah
- c. Konsiderans:

Konsideran diawali dengan kata **Menimbang**.

- 1) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan.
- 2) Konsiderans Peraturan Daerah memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 - a) **Filosofis**: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, dan supremasi hukum.
 - b) **Sosiologis**: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.
 - c) **Yuridis**: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut.
- d. Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat**, memuat:

- 1) Dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;
 - 2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan tersebut; dan
 - 3) Undang-Undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah Kabupaten Sragen.
- e. Diktum
 - 1) Diktum terdiri atas:
 - 1) kata Memutuskan;
 - 2) kata Menetapkan;
 - 3) nama Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ini berisi tentang:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yg selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
15. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
20. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
23. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
26. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
28. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
29. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
30. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
31. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.

35. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

44. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
45. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
46. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
50. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
51. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
52. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
53. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
54. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

55. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
56. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
57. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
58. Penyediaan Tempat Penginapan/pasanggrahan/vila adalah penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
59. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
60. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
61. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
62. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
63. Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
64. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
65. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

66. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
67. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
68. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

3. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen antara lain sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	RUANG LINGKUP
BAB III	PAJAK DAERAH
BAB IV	RETRIBUSI DAERAH
BAB V	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB VI	PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI
BAB VII	KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
BAB VIII	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
BAB IX	SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH
BAB X	SANKSI
BAB XI	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII	KETENTUAN PENUTUP

4. Ketentuan Sanksi

Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah biasanya dikenakan sanksi administrasi. Mengenai pengaturan tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi akan diatur dengan regulasi tentang Pajak Daerah. Selain adanya sanksi administrasi, bahwa setiap yang terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana.

5. Ketentuan Peralihan

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup dimuat tentang organ-organ yang diharuskan ikut serta dalam melaksanakan peraturan tentang pengaruh peraturan yang baru terhadap peraturan-peraturan lainnya, tentang nama singkat yang diberikan kepada peraturan dan tentang saat mulai berlakunya.

Dalam konsep Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah. Selanjutnya untuk peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Bupati yang diamanatkan harus segera disusun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

7. Rancangan Penjelasan

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal.

Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi. Penjelasan yang semacam ini berupa lampiran yang isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal di batang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Dalam hal ini penjelasan terkait dengan Pajak Daerah.

8. Lampiran Peraturan Daerah

Dalam setiap Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah diperlukan adanya ketentuan terkait dengan struktur dan besaran tarif Pajak Daerah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Sedangkan tarif tersebut dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Kajian Pajak Daerah ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen ini, dapat diambil simpulan:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sragen mempunyai kelayakan secara akademik berdasarkan kelayakan akademis, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis, memperhatikan kemampuan masyarakat dalam penentuan tarif

pajak dan retribusi daerah dan peningkatan PAD untuk pembangunan Daerah Kabupaten Sragen yang berkelanjutan.

2. Pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat, yaitu kurang lebih terdiri:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	RUANG LINGKUP
BAB III	PAJAK DAERAH
BAB IV	RETRIBUSI DAERAH
BAB V	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB VI	PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI
BAB VII	KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
BAB VIII	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
BAB IX	SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH
BAB X	SANKSI
BAB XI	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII	KETENTUAN PENUTUP

Penetapan terkait dengan Struktur dan Tarif pada Pajak Daerah di muat dalam **Lampiran tentang Struktur dan Besaran Tarif** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Ketentuan tentang tarif Pajak Daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan harmonisasi hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam permasalahan Pajak Daerah dan memberikan kepastian hukum agar tercipta iklim usaha yang kondusif dalam meningkatkan PAD dan pelayanan serta kinerja pemerintahan perlu segera disusun/dibentuk:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah; dan
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah.

2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pajak Daerah yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan potensi lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: DPRD Kabupaten Sragen, Akademisi, Pengusaha, Tokoh Masyarakat, Pemerhati masalah Pajak Daerah, OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Sragen, dan *Stakeholders* terkait lainnya.

Sragen, 25 Maret 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

DWIYANTO, S.STP.M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19770310 199511 1 001

Paraf	
Sekretaris BPKPD	
Kabid Penagihan	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagijo, H. E. 2011. Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi kasus di Kabupaten/kota dan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur). Perspektif.
- Bapenda Jawa Tengah, 2022. Pokok –Pokok Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai UU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH, Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 24 November 2022.
- Choerudin, Achmad. 2021. *Laporan Kajian Potensi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sragen*. BPPKAD Pemerintah Kabupaten Sragen, Surakarta.
- Choerudin. Achmad. 2022a. *Potensi dan Perhitungan Retribusi Daerah Persetujuan Bangunan Gedung*, PT. Egaliter, Jogjakarta.
- Choerudin, Achmad, 2022b. *Kajian Potensi Pajak Daerah*. Bapenda Kota Surakarta, Jawa Tengah.
- Choerudin, Achmad, 2022c. *Kajian Potensi Retribusi Daerah*. Bapenda Kota Surakarta, Jawa Tengah.
- Cassette, A., & Paty, S. 2010. *Fiscal decentralization and the size of government: a European country empirical analysis*. Public Choice, (143), 173–189. <https://doi.org/10.1007/s11127-009-9496-x>
- Dick, E., Gaesing, K., Inkoom, D., & Kausel, T. 2016. *Decentralisation and Regional Development*. Switzerland: Springer.
- Lakoy, W. T., Engka, D. S., & Tumangkeng, S. Y. 2016. Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Utama, M. A. 2018. *Analisis Pembangunan Infrastuktur Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSNN.

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).